



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

T
A
H
U
N
2
0
2
3



Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2024

Pengantar

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempunyai visi untuk mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID KNKT juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik, sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik, Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, PPID KNKT sungguh berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada media elektronik, tetapi juga mencakup berbagai opsi non-elektronik. Masyarakat diberi kemudahan untuk mengajukan permohonan informasi seputar kecelakaan melalui sejumlah saluran yang disediakan oleh KNKT. Melalui pengiriman surat, komunikasi via email, interaksi melalui media sosial, atau bahkan dengan mengunjungi langsung kantor KNKT, semua jalur tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dengan upaya tersebut, KNKT kembali berhasil memperoleh penghargaan "Menuju Informatif" pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 untuk Kategori Badan Publik/Lembaga Non Struktural oleh Komisi Informasi Pusat. Peningkatan tingkat keterbukaan informasi publik ini berfungsi sebagai dorongan bagi PPID KNKT untuk terus mengembangkan dan meningkatkan transparansi informasi di lingkungan KNKT.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dari PPID KNKT menjadi bukti konkrit atas komitmen KNKT dalam memenuhi kewajibannya. Melalui laporan ini, KNKT aktif mendukung transparansi serta mewujudkan keterbukaan informasi di seluruh lingkungannya. Hal ini menunjukkan dedikasi yang jelas terhadap prinsip-prinsip pelayanan yang terbuka dan akuntabel dalam rangka memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Jakarta, September 2024
KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TJAHJONO

Laporan Layanan Informasi Publik KNKT Tahun 2023

I. Pendahuluan

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik


Hak asasi manusia untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang - Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri serta lingkungannya. Selain itu, hak ini mencakup hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Konsep ini sesuai dengan isi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), yang resmi berlaku sejak 30 April 2010. Langkah ini telah mendorong Indonesia menuju transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik, menunjukkan kemajuan signifikan menuju masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Wujud implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID KNKT memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik melalui pengembangan website **www.knkt.go.id** ataupun melalui email ke **knkt@dephub.go.id**.

B. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KNKT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



C. Dasar Hukum 0

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;


- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor : PK/002/II/KNKT/2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KNKT.
- Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK-Ketua KNKT 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua KNKT Nomor : SK-KETUA KNKT 23 TAHUN 2022 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KNKT;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 1 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Keberatan Internal;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 3 Tahun 2022 tentang Pengdokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 4 Tahun 2022 tentang Pendokumentasian Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 5 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Sengketa Informasi Melalui Mediasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) KNKT Nomor : SOP.KNKT 9 Tahun 2022 tentang Uji Konsekuensi.

D. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Sarana penyampaian informasi dan media untuk mendapatkan informasi pada unit kerja KNKT diantaranya adalah :


1) Situs website KNKT

Situs web KNKT, dengan alamat www.knkt.go.id, berfungsi sebagai sumber informasi tentang data kecelakaan yang diselidiki oleh KNKT dan berbagai kegiatan keselamatan lainnya.



2) Ruang PPID KNKT

KNKT telah menyediakan ruangan PPID sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat yang mengunjungi kantor KNKT dan memerlukan informasi.



3) Melalui Surat

Surat disampaikan dengan Alamat :

**Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5,
DKI Jakarta 10110**

4) Surat Elektronik

Alamat email : knkt@kemenhub.go.id

5) Sosial Media KNKT

KNKT aktif di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Sosial media KNKT diantaranya adalah :



Komite Nasional Keselamatan Transportasi



@knkt_ri




@knkt_ri

II. Rincian Layanan Informasi Publik


A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2023, PPID KNKT telah menerima permohonan informasi sebanyak 14 permohonan. Jumlah ini menurun 50% dari tahun sebelumnya yang tercatat 28 permohonan informasi. Dari total keseluruhan permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID KNKT, tercatat tujuh permohonan berasal dari mahasiswa, tiga permohonan diajukan oleh individu, dan empat permohonan datang dari instansi pemerintah.



Dari data yang disebutkan diatas, 50% dari total permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KNKT berasal dari kalangan mahasiswa. Jenis permohonan paling banyak diajukan berkaitan dengan informasi mengenai data kecelakaan yang di investigasi oleh KNKT, yang digunakan untuk keperluan penelitian mahasiswa.


Berikut adalah perincian permohonan informasi KNKT jika dirinci jumlah setiap bulan selama tahun 2023.



Selama tahun 2023, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KNKT telah menerima sejumlah permohonan informasi dari bulan Januari hingga Desember. Analisis data menunjukkan bahwa beberapa bulan memiliki tingkat permohonan yang lebih signifikan dibandingkan bulan lainnya. Pada bulan Maret dan Mei menerima total tujuh permohonan informasi publik. Meskipun begitu, tercatat beberapa bulan di mana tidak ada permohonan informasi publik yang masuk ke PPID KNKT. Hal ini menunjukkan fluktuasi dalam pola permohonan informasi selama tahun 2023, dengan beberapa bulan mengalami aktivitas yang lebih tinggi sementara bulan lainnya relatif sepi dari permohonan informasi.

B. Sarana Permohonan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik KNKT memiliki sarana yang memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi publik. Beberapa sarana yang disediakan melalui elektronik email ke knkt@kemenhub.go.id, melalui sosial media KNKT, melalui website, melalui surat dan/atau datang secara langsung ke Kantor KNKT untuk mengisi form permohonan informasi publik pada meja layanan informasi publik.



Pada rentang waktu Januari hingga Desember 2023, PPID KNKT telah menerima sejumlah permohonan informasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variasi metode yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Dari total permohonan yang diterima, tidak tercatat adanya permohonan yang diajukan secara langsung melalui kunjungan ke kantor KNKT. Sebanyak tujuh permohonan tercatat masuk melalui surat, menunjukkan bahwa metode ini masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pemohon. Sementara itu, metode permohonan melalui email dan media sosial juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dengan masing-masing lima permohonan melalui email dan dua permohonan dari social media. Data ini memberi gambaran yang jelas mengenai preferensi metode permohonan informasi publik kepada PPID KNKT, serta menggambarkan bagaimana teknologi modern seperti email dan media sosial telah menjadi sarana yang semakin diterima dalam mengajukan permohonan tersebut..

C. Status Permohonan Informasi Publik

Tanggapan yang diberikan oleh KNKT kepada pemohon terbagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya :

- Diberikan sebagian, artinya KNKT memberikan informasi sebagian sebagai respons terhadap permohonan, dikarenakan adanya alasan seperti tahap investigasi yang masih berlangsung atau sifat rahasia dari informasi tersebut yang tidak memungkinkan untuk diungkapkan secara lengkap.

- Diberikan seluruhnya, artinya KNKT memberikan keseluruhan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi – informasi ini masuk dalam daftar informasi publik KNKT.
- Dikecualikan, artinya KNKT tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.
- Tidak dikuasai, artinya KNKT tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

Pemenuhan Permohonan Informasi Publik			
Diberikan		Ditolak	
Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai
-	14	-	-

Pada tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menerima sebanyak 14 permohonan informasi publik. Menanggapi seluruh permohonan tersebut, KNKT berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemohon sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencerminkan komitmen KNKT dalam menjalankan kewajibannya sebagai lembaga yang terbuka dan bertanggung jawab kepada publik, serta memastikan akses yang layak terhadap informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat luas..

D. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID KNKT sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi KNKT sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai KNKT.
- Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.
- Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat.

E. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, KNKT Menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Penyempurnaan sistem informasi PPID KNKT dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
- Membuat rancangan aplikasi e-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat di akses melalui perangkat elektronik. Dengan e-PPID diharapkan petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada pemohon.
- Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID yang terintegrasi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, KNKT berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana mestinya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2023, PPID KNKT telah menerima sebanyak 14 permohonan. Dari 14 permohonan informasi publik yang diterima PPID KNKT, keseluruhan permohonan diajukan melalui sarana elektronik seperti surat, email, maupun media sosial. Dari jumlah permohonan tersebut, tercatat sebanyak 14 permohonan dikabulkan oleh PPID KNKT dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

B. Saran

Dari perspektif hukum, PPID memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan layanan informasi publik secara optimal, sehingga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan prinsip ini, PPID KNKT akan melanjutkan langkahnya dengan merancang sebuah sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.